



PUTUSAN

Nomor 51/PID.SUS/2021/PT BDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung, yang memeriksa dan mengadili perkara Pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap : MANSUR bin SACIM;
Tempat Lahir : Karawang;
Umur/Tgl Lahir : 22 Tahun/01 Juni 1998;
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Dusun Jamantri III Rt.013/05 Kel. Sabajaya, Kec. Tirtajaya, Kab. Karawang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;
Pendidikan : SD;

Terdakwa dalam perkara ini telah ditahan berdasarkan surat perintah penahanan/penetapan penahanan oleh:

1. Penyidik tanggal 07 Juli 2020 sampai dengan tanggal 26 Juli 2020;
2. Perpanjangan Kajari Bekasi tanggal 27 Juli 2020 sampai dengan tanggal 04 September 2020;
3. Penuntut Umum tanggal 10 September 2020 sampai dengan tanggal 29 September 2020;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 30 September 2020 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 5 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 3 Nopember 2020;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 4 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 2 Januari 2021;
7. Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 21 Desember 2020 sampai dengan tanggal 19 Januari 2021;
8. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 20 Januari 2021 sampai dengan tanggal 20 Maret 2021;

Halamann 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 51/PID.SUS/2021/PT BDG



Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum POSBAKUMADIN yang beralamat di Jl. Cempaka 2 Rt.006/Rw.001, Kel. Jatibening, Kec. Pondok Gede, Kota Bekasi, Jawa Barat, yang masing-masing bernama: Efendy Santoso, S.H., Agus Waluyo, S.H., Hotma Sulistyowati, S.H., Sugijati, S.H., Kosim, S.H., Satrio Agung Wibowo, S.H., Imaduddin Hikmatiar, S.H., Andi Dwi Octaviani, S.H., Mareta Della Swastika Putri, S.H., Nergal Sarezer, S.H., Afad Pratama Usasra, S.H., berdasarkan Penunjukan Hakim Ketua dengan Penetapan Nomor 710/Pid.Sus/2020/PN.Bks., tanggal 20 Oktober 2020;

Pengadilan Tinggi tersebut;

1. Telah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung, tanggal 8 Februari 2021 Nomor 51/PID.SUS/2021/PT BDG., Tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bekasi, tanggal 15 Desember 2020 Nomor 710/Pid.Sus/2020/PN Bks, dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

----- Bahwa terdakwa MANSUR BIN SACIM pada hari Sabtu, tanggal 05 Juli 2020, sekira Jam 00.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2020 atau setidaknya dalam tahun 2020 bertempat di Samping Indomaret Jl. Raya Bogor Cimanggis Kota Depok, atau setidaknya pada suatu tempat masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi, *Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir ditempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan (sesuai pasal 84 ayat (2) KUHP), tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I., perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :*

Fakta Hukum :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh saksi HARI SAKTIAWAN, SH dan saksi AGUS RIYANTO, SH dari Polsek Jatiasih, pada hari Senin tanggal 06 Juni 2020 sekitar jam 21.00 Wib yang berlokasi di depan Indomart Jl. Raya Galaxi Kel. Jakasetia Kec. Bekasi Selatan Kota Bekasi, berdasarkan dari informasi yang terpercaya, pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan badan terhadap diri terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas berwarna coklat yang berisi daun kering yang diduga Narkotika Jenis ganja yang disimpan didalam kantong celana dalam depan yang dipakai oleh terdakwa, pada saat dilakukan interogasi terdakwa mengakui barang tersebut didapat dari membeli kepada NOVAL (DPO) sudah 2 (dua) kali sebesar Rp.200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) pertama pada bulan Desember 2019, yang kedua pada hari Sabtu tanggal 5 Juli 2020 sekitar jam 00.00 WIB di samping Indomart Jl. Raya Bogor Cimanggis Kota Depok.
- Bahwa terdakwa membeli Narkotika jenis ganja dengan maksud untuk di konsumsi sendiri, terdakwa melakukan transaksi dengan cara bertemu secara langsung di tempat tongkrongannya NOVAL (DPO) sedangkan terdakwa membeli Narkotika jenis Ganja menggunakan uang sendiri, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Kantor Polisi untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari Pemerintah R.I untuk *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I* jenis shabu-shabu tersebut.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor LAB : 3750/NNF/2020 tanggal 25 Agustus 2020 ditandatangani oleh Pemeriksa Drs. SULAEMAN MAPPASESSU, Dra. FITRYANA HAWA, SUSIANI WIDI RAHARTI, S.Si dan MEILIA RAHMA WIDHIANA, S.Si., dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik dengan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas berwarna coklat yang berisi daun kering yang diduga Narkotika Jenis ganja yang disimpan didalam kantong celana dalam depan yang dipakai oleh terdakwa, dengan berat netto 4,1919 (empat koma satu sembilan satu sembilan) gram, dan setelah Pemeriksaan Hasil Lab dengan sisa barang bukti berat netto 3,9697 (tiga koma sembilan enam sembilan tujuh) gram setelah diperiksa adalah benar Ganja mengandung THC (Tetra Hydro Cannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 51/PID.SUS/2021/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan terdakwa MANSUR BIN SACIM diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

SUBSIDAIR

----- Bahwa terdakwa MANSUR BIN SACIM pada hari Senin, tanggal 06 Juni 2020, sekira Jam 21.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2020 atau setidaknya dalam tahun 2020 bertempat di Depan Indomart Jl. Raya Galaxi Kel. Jakasetia Kec. Bekasi Selatan Kota Bekasi atau setidaknya pada suatu tempat masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi, *Tanpa Hak atau Melawan Hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongn I bukan tanaman.*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Fakta Hukum :

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh saksi HARI SAKTIAWAN, SH dan saksi AGUS RIYANTO, SH dari Polsek jatiasih, pada hari Senin tanggal 06 Juni 2020 sekitar Jam 21.00 Wib yang berlokasi di Depan Indomart Jl. Raya Galaxi Kel. Jakasetia Kec. Bekasi Selatan Kota Bekasi, berdasarkan dari informasi yang terpercaya, pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan badan terhadap diri terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas berwarna coklat yang berisi daun kering yang diduga Narkotika Jenis ganja yang disimpan didalam kantong celana dalam depan yang dipakai oleh terdakwa, pada saat dilakukan interogasi terdakwa mengakui barang tersebut didapat dari membeli kepada NOVAL (DPO) sudah 2 (dua) kali sebesar Rp.200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) pertama pada bulan Desember 2019, yang kedua pada hari Sabtu, tanggal 5 Juli 2020, sekitar Jam 00.00 WIB di samping Indomart Jl. Raya Bogor Cimanggis Kota Depok, selanjut nya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Kantor Polisi untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari Pemerintah R.I untuk *Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongn I dalam bentuk tanaman.*
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor LAB : 3750/NNF/2020 tanggal 25 Agustus 2020 ditandatangani oleh Pemeriksa Drs. SULAEMAN MAPPASESSU, Dra. FITRYANA HAWA, SUSIANI WIDI RAHARTI, S.Si dan MEILIA RAHMA WIDHIANA, S.Si., dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik dengan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas berwarna coklat yang berisi daun kering yang diduga



Narkotika Jenis ganja yang disimpan didalam kantong celana dalam depan yang dipakai oleh terdakwa, dengan berat netto 4,1919 (empat koma satu sembilan satu sembilan) gram, dan setelah Pemeriksaan Hasil Lab dengan sisa barang bukti berat netto 3,9697 (tiga koma sembilan enam sembilan tujuh) gram setelah diperiksa adalah benar Ganja mengandung THC (Tetra Hydro Cannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Perbuatan terdakwa MANSUR BIN SACIM diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Setelah mendengar pembacaan surat tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum Nomor REG.PERKARA: PDM-353/II/BKSI/09/2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Mansur bin Sacim **tidak** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair, Pasal 114 ayat 1 UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, **Membebaskan** Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;
2. Menyatakan terdakwa Mansur bin Sacim terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Subsidair Pasal 111 ayat 1 UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
3. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Mansur bin Sacim selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara dengan perintah tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi Narkotika jenis tanaman ganja dengan berat netto seluruhnya 4,1919 gram;
Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Tuntutan Penuntut Umum tersebut di atas Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi, telah menjatuhkan putusan, Nomor 710//Pid.Sus/2020/PN Bks tanggal 15 Desember 2020 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:



MENGADILI

1. Menyatakan, terdakwa MANSUR bin SACIM tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair;
3. Menyatakan, terdakwa MANSUR bin SACIM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, melakukan tindak pidana "Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman";
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan, masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana tersebut;
- 6.. MemerintahkanTerdakwa tetap ditahanan;
7. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi ganja dengan berat netto 4,1919 gram dirampas untuk dimusnahkan;
8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 710//Pid.Sus/2020/PN Bks tanggal 15 Desember 2020 tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 15 Desember 2020, sebagaimana permintaan banding Nomor 73/Bdg/Akta.Pid/2020/Pn Bks dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 30 Desember 2020,

Menimbang, bahwa sampai dengan akan dilaksanakan Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding Jaksa Penuntut Umum tidak menyerahkan Memori Bandingnya;

Menimbang, bahwa telah membaca, surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) masing-masing kepada:

1. Dede Tri Anggraini, S.H. Jaksa Penubntut Umum Nomor 710/Pid.Sus/2020/PN Bks tanggal 30 Desember 2020;
2. Mansur Bin Sacim Nomor 710/Pid.Sus/2020/PN Bks pada tanggal 30 Desember 2020;

Yang dibuat Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bekasi atas perintah Ketua Pengadilan Negeri tersebut, sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Bandung untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan tingkat banding setelah Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Bandung mencermati waktu saat penjatuhan putusan perkara a quo oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 15 Desember 2020 dan waktu ketika Penuntut Umum mengajukan permintaan banding pada tanggal 21 Desember 2020 dan mencermati pula segala formalitas mengenai pemberitahuan dan penyerahan Memori Banding serta pemberitahuan-pemberitahuan lainnya berkenaan dengan adanya permintaan banding tersebut maka permintaan banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat yang ditentukan Undang-Undang, oleh karenanya dapat diterima.

Menimbang, bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama menyatakan Terdakwa Mansur bin Sacim telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Subsidair serta menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut diatas Penuntut Umum menyatakan keberatan dan mengajukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi Bandung.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding sehingga tidak diketahui apa yang menjadi keberatannya atas putusan a quo.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsideritas yang adalah sebagai berikut: Primair Pasal 114 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, Subsidair Pasal 111 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding meneliti dan mencermati berita acara Pengadilan Negeri Bekasi dan Salinan putusan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 15 Desember 2020 Nomor 710/Pid.Sus/2020/PN.Bks.akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman “ sebagaimana dakwaan Subsidair. Bahwa sebagaimana keterangan saksi, keterangan Terdakwa, bahwa ganja tersebut dimiliki oleh Terdakwa adalah untuk digunakan sendiri, demikian juga dengan berat barang bukti berupa ganja relative sedikit, kurang dari 5 (lima) gram (Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2010, dan tidak ada indikasi transaksi Narkotika sehingga

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 51/PID.SUS/2021/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dikategorikan sebagai penyalah guna narkoba bagi diri sendiri. Bahwa karena pasal untuk penyalah guna narkoba bagi diri sendiri yaitu pasal 127 ayat 1 (a) tidak didakwakan, maka Terdakwa tetap dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana dalam dakwaan yang terbukti (Subsidaire), tetapi pidana yang akan dijatuhkan kepadanya berdasar Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2015 Jo Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2017 dapat menyimpangi pidana minimum dari pasal dakwaan Subsidaire pasal 111 ayat (1) UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Bandung sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Bekasi karena dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan alasan-alasan yang dipertimbangkan dengan tepat dan benar sehingga pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut itu diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara a quo dan demikian juga halnya dengan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Terdakwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat karena sudah memenuhi rasa keadilan didalam masyarakat.

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan pertimbangan diatas putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 710/Puid.Sus/2021/PN.Bks.tanggal 15 Desember 2020 yang dimintakan banding tersebut beralasan hukum dan harus dikuatkan.

Menimbang, bahwa cukup alasan untuk tetap mempertahankan penahanan Terdakwa pada tingkat banding, dan selama Terdakwa ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya harus pula dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul dikedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan.

Memperhatikan pasal 111 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, pasal 127 huruf a UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Surat Edaran Mahkamah Agung RI No 3 tahun 2015a5 Jo surat Edaran Mahkamah Agung RI No 1 tahun 2017, Dan Undang-Undang No 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 51/PID.SUS/2021/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum.
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 710/Pid.Sus/2020/PN.Bks tanggal 15 Desember 2020 yang dimintakan banding tersebut.
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding sebesar Rp 2500.- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021, oleh Ester Siregar, S.H., M.H. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Bandung, sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan Kharlison Harianja, S.H., M.H. dan Heru Mulyono Ilwan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh Sri Yuditiani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bandung, tetapi tanpa hadirnya Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua

Kharlison Harianja, S.H., M.H.

Ester Siregar, S.H., M.H.

Heru Mulyono Ilwan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sri Yuditiani, S.H.

